



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SADIK MADJHAM
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 63/8 Juni 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sadik Madjham tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Susanto Kadir, SH, CPL, dan Riyan Nasaru, SH, Para Advokat pada Kantor MUHAMMAD SUSANTO KADIR & CO LAW yang berkedudukan di Jalan Raja Polamolo Nomor 393 Lingkungan I RT/RW 009/003 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sadik Madjham alias Sadik terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum melakukan perbuatan Penghinaan sebagaimana dakwaan pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SADIK S. MADJHAM pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Sekira Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat diruang pertemuan kantor dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi Korban SALEKO PIANUS perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa SADIK S.MADJAM diundang oleh saksi MOHAMAD KIFLI PIANUS selaku Kepala Desa Lelato untuk menghadiri Musyawarah Pembebasan Lahan untuk pembangunan Puskesmas di ruang pertemuan

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara, disaat yang bersamaan saksi Korban SALEKO PIANUS Alias SALEKO diundang juga untuk membahas hal tersebut, pada saat acara sedang berlangsung dimana saat terdakwa membaca hak kepemilikan/bukti surat kepemilikan tanah tiba-tiba saksi korban membantah terkait bukti yang diajukan terdakwa, saksi korban tidak mengakui bukti surat kepemilikan yang dibacakan oleh terdakwa, dimana saksi korban mengatakan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa adalah tidak benar, akibat bantahan yang diajukan oleh saksi korban pada forum musyawarah tersebut, membuat terdakwa emosi lantas menunjuk saksi korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya sembari dengan nada keras mengucapkan kalimat “ *orang ini pak (Saksi Korban SALEKO PIANUS alias SALEKO) tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 pantango, sedangkan te wawan pe tanah saja ngana pi jual*” yang berarti *orang ini pak, tukang jual budel, kamu sudah jual tanah budel 30 Pantango, sedangkan tanah miliknya wawan saja kamu sudah jual*”, ucapan tersebut didengar juga oleh saksi HARIS TINA alias HARIS, saksi DJUFRI MOHEHU Alias JUPU yang saat itu turut hadir dalam musyawarah, perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa malu, akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat situasi musyawarah menjadi tidak kondusif dan membuat musyawarah diruang pertemuan kantor dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Perbuatan terdakwa SADIK S. MADJHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 AYAT (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALEKO PIANUS alias SALEKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2019 sekiatar Pukul 14.00 wita dan bertempat diruangan kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata dengan suara keras sekali sambil menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi "Orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 (tiga puluh) pantango, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual " yang artinya orang ini penjual harta warisan, kamu menjual tanah warisan 6 (enam) hektar sedangkan tanah milik saudara Wawan saja kamu jual;
- Bahwa yang dituduhkan terdakwa tersebut tidak benar dan saksi merasa malu karena ada banyak orang ditempat tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara tersebut ada dilakukan pertemuan untuk musyawarah masalah tanah milik keluarga saksi di Desa Lelato dan sedang dibangun Puskemas. Saat itu saksi hadir karena ada undangan Kepala Desa dan juga hadir Kepala Desa Leato Moh. Kifli Pianus, Azis Pianus, Zulkifli Pianus, Aksen Pianus, Haris Tina, dan Jufi Mohehu dan situasinya ramai;
- Bahwa saat itu ketika Terdakwa menyodorkan surat tanah kepada Saksi, maka kemudian Saksi membantahnya sehingga Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa menuduh Saksi menjual budel tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu dan saksi melakukan pengaduan kepada pihak berwenang pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kepada Terdakwa kalimat "*wanu dia nikah lo guru, ja lo bongu bele*" yang artinya kalau tidak kawin dengan guru, terdakwa tidak dapat membangun rumah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Saksi ada mengatakan kepada terdakwa kata-kata "*wanu dia nikah lo guru, ja lo bongu artinya bele*" yang artinya kalau tidak kawin dengan guru, terdakwa tidak dapat membangun rumah";

## 2. ZULKIFLI PIANUS, SH alias IPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Saleko Pianus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2019 sekiatar Pukul 14.00 wita dan bertempat diruangan kantor Dinas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan mediasi oleh pemerintah atas persoalan tanah yang dibangun Puskesmas. Kemudian situasi makin tegang karena terdakwa ingin meyakinkan pihak pemerintah bahwa tanah itu miliknya tapi dibantah oleh saksi korban, sehingga kemudian saksi melihat dan mendengar terdakwa berkata “orang ini tukang bajual budel” dan jelas perkataan tersebut ditujukan kepada saksi korban Saleko Pianus;
  - Bahwa saksi tidak mendengar saksi korban Saleko Pianus mengucapkan kalimat “*wanu dia nikah lo guru, ja lo bongu bele*” (artinya kalau tidak kawin dengan guru, tidak dapat membangun rumah” yang ditujukan kepada terdakwa;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. MOHAMAD KIFLI PIANUS alias AMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik;
  - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Sadik Madjham dan yang dicemarkan adalah saksi korban Saleko Pianus;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita dan bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Desa Lelato diminta mengadakan pertemuan sehingga pada saat itu ditempat tersebut dilakukan musyawarah mengenai persoalan kepemilikan tanah akan tetapi suasana menjadi panas dan terdakwa dan saksi korban Saleko Pianus saling beradu mulut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
4. HARIS TINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah penghinaan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita dan bertempat di Kantor Dinas Perumahan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan pertemuan untuk musyawarah masalah tanah antara keluarga saksi korban saleko pianus dan terdakwa namun terdakwa kemudian marah-marah dan saya mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata "saudara jual tanah 30 (tiga puluh) pantago, sedangkan wawan punya saudara jual" yang ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. DJUFRI MOHEHU alias JUPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita dan bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu ditempat tersebut dan sedang dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tanah antara saksi korban Saleko Pianus dan terdakwa, namun tidak ada penyelesaian sehingga terdakwa marah-marah dan mengeluarkan kata-kata "orang ini tukang jual *budel*, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual " (artinya saksi korban Saleko Pianus penjual harta warisan, tanah milik Wawan pun ikut dijual", ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*), dan telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. AKSEN PIANUS Alias WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saleko Pianus alias Saleko yang merupakan paman saksi dan Terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat diruang pertemuan kantor dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Terdakwa saat itu, melainkan yang saksi dengar saat itu hanyalah terdakwa mengatakan "Orang ini pak tukang jual budel sedangkan budel pembagian dari orang tua saya ikut dijual, mendengar hal tersebut saksi langsung berkata kepada Forum, dengan kalimat ternyata ada miliknya, namun pada saat itu saksi tidak melakukan apa-apa;
  - Bahwa setelah musyawarah saksi mengetahui bahwa ada harta peninggalan orang tua saksi, dan hal tersebut atas penyampaian terdakwa;
  - Bahwa saksi mendengar saksi Saleko Pianus mengucapkan kalimat "*wanu dia nikah lo guru,ja lo bongu bele*" artinya kalau tidak kawin dengan Guru, tidak dapat membangun rumah" kepada terdakwa;
  - Bahwa hanya terdakwa yang dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek musyawarah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menunjuk saksi korban;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;
2. ZULFIKAR Y. USIRA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir untuk menghadiri rapat musyawarah membahas sengketa tanah antara keluarga Pianus dan terdakwa, rapat tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat diruang pertemuan kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman yang beralamat di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
  - Bahwa pihak yang dapat menunjukan bukti surat hanya keluarga terdakwa, sedangkan keluarga dari Pihak Saleko tidak mempunyai surat;
  - Bahwa saksi mendengar saksi Saleko Pianus mengucapkan kalimat "*wanu dia nikah lo guru,ja lo bongu bele*" artinya kalau tidak kawin dengan guru, tidak dapat membangun rumah" kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi berlatam di Telaga Kabupaten Gorontalo, saksi tidak sering ke Desa Lelato;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menunjuk saksi Saleko Pianus;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. APRIYANTO NUSA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- BAhwa perlu ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dalam hal ini menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dengan menuduhkan perbuatan tertentu. Dari definisi ini maka untuk menentukan perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum, akan ahli uraikan terlebih dahulu ketentuan undang-undang hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dipersangkakan karena melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan dengan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500”;

- Bahwa unsur–unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP.

a. Unsur subjektif :

Kesalahan:

1. Dengan sengaja

Kesengajaan dalam Memorie Van Toelichting (MvT WvS Belanda) disimpulkan bahwa kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (willens en wetens).

Sengaja/kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, khususnya menurut Vos. Beliau membagi teori kesengajaan menjadi 3, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan pasti
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menurut Adami Chazawi (Hukum Pidana Positif Penghinaan, 2016: Hlm. 91), bahwa yang dimaksud sengaja dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo





kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) saja. Dalam hal ini si pembuat memang bermaksud menyerang kehormatan atau nama baik orang.

2. Maksud terang supaya diketahui umum

Maksud terang disini diartikan adanya sikap batin yang memang disadari dan dituju oleh pelaku untuk mencemarkan kehormatan atau nama baik seseorang. Selain hal tersebut, maksud terang diartikan sebagai maksud yang sangat kuat yang diperlihatkan secara jelas/terang dari caranya yang menuduhkan kepada seseorang melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan diketahui umum menjadi satu-satu tujuan pelaku, artinya tidak ada tujuan patut lainnya.

b. Unsur Objektif :

1. Perbuatan : Menyerang

Menyerang dalam unsur ini tidaklah bersifat fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik orang.

2. Objeknya : a. Kehormatan Orang

b. Nama baik seseorang

Kehormatan orang, erat hubungannya dengan harga diri atau harkat dan martabat. Sementara nama baik itu berkaitan dengan pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.

Kehormatan dan nama baik dalam unsur ini harus jelas siapa orangnya. Hal ini penting karena berhubungan dengan kapasitas orang yang mengadukan ke pihak yang berwajib. Sebab, sifat pencemaran nama baik dalam KUHP termasuk delik aduan dimana yang mengadukan perbuatan tersebut adalah orang yang jelas-jelas dirugikan secara langsung dari perbuatan tersebut.

b. Caranya : Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Maksud unsur ini, yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain. Perbuatan yang dituduhkan juga ini merupakan perbuatan yang menurut penilaian masyarakat sebagai perbuatan yang jahat, tercela dan memalukan pembuatnya yang dituduh;



Bahwa Selain itu juga, perbuatan menuduh tidak harus berupa perbuatan pidana (tindak pidana), tetapi semua perbuatan yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu dan menyinggung harga diri orang lain.

- Bahwa unsur dari ketentuan Pasal 310 AYAT (1) KUHP, dan dikonstruksikan dengan peristiwa pidana sebagaimana yang terurai dalam kronologis perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa SADIK MARJHAM Alias SADIK;

A. Unsur subjektif :

Kesalahan :

1. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dalam peristiwa ini tidaklah berdiri sendiri, dan bukanlah merupakan pengakuan terdakwa SADIK MARJHAM Alias SADIK, bahwa ia sengaja ataukah tidak.

Namun dengan keadaan menyampaikan keorang lain, yang diketahuinya (wetens) apa yang disampaikan tersebut membuat perasaan orang lain menjadi malu/terhina, dan ada orang lain yang langsung mendengar ucapan tersebut, itu menurut ahli telah menunjukkan bentuk kehendak/ maksud (willens) dari terdakwa SADIK MARJHAM Alias SADIK.

2. Maksud terang supaya diketahui umum

Dalam penjelasan unsur ini diatas, ahli menguraikan bahwa diketahui umum menjadi satu-satu tujuan pelaku, artinya tidak ada tujuan patut lainnya. Apabila ada tujuan yang patut lainnya, sementara terhinanya seseorang adalah keadaan yang tidak bisa dihindari dari tujuan yang patut tersebut maka ini merupakan alasan penghapusan pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Tapi alasan penghapusan pidana khusus ini ditujukan terhadap perbuatan yang tujuannya :

1. Untuk kepentingan umum
2. Untuk membela diri

Hal ini penting untuk dirinci dan didudukan dalam peristiwa ini, dimana itu terjadi pada saat pertemuan musyawarah sengketa tanah di kantor dinas Perkim Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.



Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SADIK MARJHAM Alias SADIK yang motifnya karena saksi SALEKO PIANUS tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik terdakwa/orang tua terdakwa, ini termasuk penghapusan pidana khusus yang tujuannya untuk kepentingan umum atau untuk membela diri.

Untuk kepentingan umum (banyak orang) hal ini secara otomatis tidak terpenuhi, karena peristiwa diatas lebih berhubungan dengan kepentingan pribadi terhadap tanah.

Alasan kedua yaitu untuk membela diri. Syarat kedua ini harus terdapat serangan kata-kata dari orang lain, dan ia punya kewajiban untuk membela diri dari serangan tersebut dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

Fakta yang tergambar dalam uraian keterangan saksi diatas, dalam penilaian ahli, tidak ada serangan yang dilakukan saksi Saleko Pianus sehingga mengharuskan terdakwa Sadik Marjham Alias Sadik untuk membela diri dengan menyebutkan perbuatan saksi Saleko Pianus, dan membenarkan apa yang dituduhkannya. Ahli menjelaskan konteks membela diri atas serangan itu seharusnya dimaknai berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan saat itu, ketika saksi saleko menyela/membantah alas hak kepunyaan terdakwa yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perkim, harusnya terdakwa membela diri dengan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan alas hak milik terdakwa bukannya menyampaikan kalimat-kalimat yang mengandung arti tuduhan kepada seseorang yang dapat membuat orang tersebut hina.

Dari uraian ini, menurut ahli apa yang dilakukan oleh terdakwa Sadik Marjham Alias Sadik yang mengucapkan secara jelas dan terang dihadapan banyak orang dengan mengatakan : "Orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 pantango, sedangkan tewawan pe tanah saja ngana pi jual". Adalah perbuatan yang menjadi tujuan satu-satunya dari pelaku untuk menghina saksi Saleko Pianus.

**B. Unsur Objektif :**

**1. Perbuatan : Menyerang**

Perbuatan menyerang dalam kronologis diatas adalah menyerang dengan ucapan, dalam hal ini dengan mengatakan bahwa : :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 pantango, sedangkan tewawan pe tanah saja ngana pi jual".

2. Objeknya : a. Kehormatan Orang  
b. Nama baik seseorang

Dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa Sadik Marjham Alias Sadik, yang mengatakan : "Orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 pantango, sedangkan tewawan pe tanah saja ngana pi jual ". Hal ini bisa berakibat buruk terhadap nama baik saksi Saleko Pianus dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Caranya : Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Dalam kronologis peristiwa, perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu dan menyinggung harga diri tersebut diarahkan kepada korban saksi SALEKO PIANUS, yang dengan mengatakan : "Orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 pantango, sedangkan tewawan pe tanah saja ngana pi jual";

- Bahwa kemudian ahli menjelaskan delik 310 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan, dimana , pasal 310 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pengaduan dari seseorang yang menjadi korban agar perkara tersebut dapat dituntut. Sehingga cukup dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan atau menghina korban sehingga membuat korban merasa tersinggung maka delik pasal 310 ayat (1) telah selesai, sekalipun sesuatu yang dituduhkan tersebut benar atau tidak, apabila tuduhan tersebut tidak benar maka dapat dikenakan delik pasal 311 KUHP;
- Bahwa dari penjelasan diatas, maka fakta - Fakta hasil persidangan berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli bahasa tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP yang akan didakwakan terhadap Terdakwa Sadik Majdham Alias Sadik;

2. Dr. H. DAKIA N. DJOU, M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bahasa sudah 30 (tiga puluh) tahun bekerja sebagai dosen tetap pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gorontalo;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat sebagai bagaian dari tridarma perguruan tinggi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah banyak kali dimintai keterangan sebagai ahli bahasa oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- Bahwa pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang sebagai berikut, penghinaan dari kata hina yang artinya rendah kedudukannya atau rusaknya nama baik orang lain dapat disebut pencemaran nama baik kedudukannya (pangkatnya, martabatnya). Menghina artinya merendahkan, memandang rendah (hina tidak penting) jadi penghinaan adalah proses atau cara menghinakan, menistakan, merendahkan martabat dan memandang rendah (hina/tidak penting) seseorang, misalnya dengan melontarkan kata-kata yang jorok atau tidak senonoh, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa pencemaran nama baik seseorang buruk, atau menodai nama baik seseorang/pihak tertentu, dengan demikian perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan sesuatu baik lisan maupun tulisan yang menyebabkan martabat orang lain menjadi rendah, atau menyebabkan rusaknya nama baik orang lain dapat disebut pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli bahasa menerangkan bahwa perkataan yang disampaikan oleh Sadik Madjham kepada saksi Saleko Pianus dengan mengatakan "orang ini pak tukang jual budel, ngana bajual tanah budel 30 (tiga puluh) pantango, sedangkan tewawan petanah saja ngana pi jual "merupakan bentuk perkataan hinaan, pencemaran nama baik, dan merupakan tuduhan kepada seseorang;
- Bahwa kalimat tersebut dapat dikatakan penghinaan sebab terdapat tuduhan kepada seseorang terhadap sesuatu hal yang merendahkan orang tersebut, kemudian dikatakan di depan khalayak ramai;
- Bahwa kata tukang dalam kalimat tersebut merujuk pada kebiasaan dan menjadi kegiatan atau pekerjaannya;
- Bahwa makna kalimat ini harus berbarengan dengan kalimat sebelumnya agar jelas maksud dan artinya, dimana sebelumnya ada kalimat "tanah yang dia jual ada 30 (tiga puluh) pantango;
- Bahwa proses seseorang merasa tercemar bukan soal berapa lama, tapi dari kalimat yang dilontarkan itu sudah termasuk proses yang menyerang martabat seseorang dan itu tidak bisa diukur berapa lama;
- Bahwa konteks peristiwa tersebut adalah perebutan tanah antara korban dan terdakwa dan terdakwa dalam konteks membela haknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penghinaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wita dan bertempat kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan pertemuan untuk musyawarah masalah tanah yang merupakan milik orang tua terdakwa, namun saksi korban Saleko Pianus membatahnya sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan perkataan “orang ini pak tukang jual budel, sedangkan budel pembagian dari orang tua Wawan Pianus ikut dijual”, yang ditujukan kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan hal tersebut untuk meyakinkan kepada semua orang, bahwa tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh saksi korban adalah merupakan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saat itu setelah saksi mengeluarkan perkataan tersebut, maka saksi korban mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada terdakwa “kalo tidak kawin dengan guru, tidak dapa beken rumah”;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban tapi saksi korban menolak permintaan maaf terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wita dilakukan pertemuan di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk musyawarah masalah tanah antara saksi korban Saleko Pianus dan terdakwa serta dihadiri selain oleh terdakwa dan saksi korban juga hadir antara lain Kepala Desa Lelato yakni saksi Mohamad Kifli Pianus, Zulkifli Pianus, Sh, Haris Tina Dan Djufri Mohehu;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban membantah kepemilikan tanah terdakwa atas tanah yang dibangun Puskesmas di Desa Lelato tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa yang emosi mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban berupa “orang ini tukang jual *budel*, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual” (artinya orang ini (Saleko Pianus) adalah penjual *budel*, sedangkan tanah milik dari Wawan saja saudara jual);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
3. Dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama Sadik Madjham setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan terhadap hal tersebut terdakwa membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara elemen “kehormatan atau “nama baik” bersifat alternatif atau saling mengecualikan. Apabila terbukti salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan ini, maka terlebih dahulu dikemukakan bahwa didalam *Memori van Toelichting (M.v.T) Wetboek Van Strafrecht* (memori penjelasan kitab undang-undang hukum pidana) termuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang diikuti oleh praktek peradilan melalui yurisprudensi, ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang (*aanranden*) dalam hal ini tidaklah bersifat fisik, karena memang obyek yang diserang pelaku bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.

Menimbang, bahwa kemudian sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wita dilakukan pertemuan di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk musyawarah masalah tanah antara saksi korban Saleko Pianus dan terdakwa serta dihadiri selain oleh terdakwa dan saksi korban juga hadir antara lain Kepala Desa Lelato yakni saksi Mohamad Kifli Pianus, Zulkifli Pianus, Sh, Haris Tina Dan Djufri Mohehu;

Bahwa saat pertemuan tersebut saksi korban membantah kepemilikan tanah terdakwa atas tanah yang dibangun Puskesmas di Desa Lelato tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa yang emosi mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada saksi korban berupa “orang ini tukang jual *budel*, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual” (artinya orang ini (Saleko Pianus) adalah penjual *budel*, sedangkan tanah milik dari Wawan saja saudara jual);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa yang melontarkan kalimat “orang ini tukang jual *budel*, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual” (artinya orang ini (Saleko Pianus) adalah penjual *budel*, sedangkan tanah milik dari Wawan saja saudara jual), yang ditujukan kepada saksi korban tersebut adalah merupakan serangan terhadap kehormatan atau nama baik saksi korban, maka Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memahami makna suatu kata atau kalimat adalah berarti pula memahami arti dan maksud yang tersimpul dari kata atau kalimat tersebut. Objek dari kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut adalah “*budel*” yang penulisannya adalah “*boedel*”. “*Boedel*” merupakan konsep hukum tentang harta peninggalan dari seorang pewaris. Apabila dikaitkan dengan rangkaian kata dalam kalimat tersebut diatas “tukang jual budel” maka akan bermakna seseorang yang kebiasaan menjual harta peninggalan, artinya harta peninggalan tersebut sebenarnya tidak hanya menjadi hak orang tersebut, akan tetapi masih terdapat hak-hak dari pihak lain. Sehingga menunjukkan sifat “serakah” dari orang yang dituju oleh kata dan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat umum sebagai hal obyektif yang dapat digunakan sebagai ukuran rasa harga diri mengenai kehormatan ataupun nama baik, maka kalimat yang bermakna “serakah” yang ditujukan terdakwa kepada saksi korban secara nyata akan melukai rasa harga diri mengenai kehormatan maupun nama baik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah serangan terhadap kehormatan dan nama baik terhadap saksi korban tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, maka dihubungkan dengan pengertian “dengan sengaja” sebagai menghendaki dan mengetahui atau menginsafi perbuatan serta akibat dari perbuatannya itu, majelis hakim berpandangan bahwa terdakwa sebagai orang yang sehat secara mental dalam merespon bantahan saksi korban atas kepemilikan terdakwa terhadap obyek tanah yang menjadi permasalahan, secara emosional kemudian melontarkan kata-kata atau kalimat tersebut, sehingga dengan demikian secara sadar terdakwa dapatlah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mengetahui serta menghendaki perbuatan untuk menyerang atas kehormatan atau nama baik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa dalam pertemuan yang dilakukan serta dihadiri selain oleh Terdakwa dan saksi korban juga oleh orang lain antaranya saksi Mohamad Kifli Pianus, Zulkifli Pianus, Sh, Haris Tina Dan Djufri Mohehu, selanjutnya telah melontarkan kalimat “orang ini tukang jual *budel*, sedangkan te Wawan pe tanah saja ngana pi jual” (artinya orang ini (Saleko Pianus) adalah penjual *budel*, sedangkan tanah milik dari Wawan saja saudara jual) yang ditujukan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kalimat “orang ini tukang jual *budel*” adalah bermakna sebuah perbuatan yang dituduhkan terdakwa bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan saksi korban yakni saksi korban mempunyai kebiasaan menjual *budel*, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa didepan orang-orang yang sedang ikut pertemuan tersebut, sehingga dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan maksud terdakwa agar apa yang dituduhkan tersebut diketahui umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang memohonkan keringanan hukuman maka telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan amar putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan delik penghinaan pada umumnya adalah merupakan delik *verbal*, artinya delik yang dilakukan melalui ucapan. Bahwa dalam faktanya perkara ini dilatar belakangi persoalan saling klaim hak kepemilikan tanah antara Terdakwa dan Saksi Korban, maka lebih tepat mendorong upaya restorasi atau pemulihan keadaan/hubungan sosial yang terganggu oleh peristiwa tersebut melalui pemidanaan yang tidak menggunakan pendekatan *retributif*, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan dijatuhi pidana percobaan maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadik Madjham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, Esther Siregar. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., Jayadi Husain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Rahmad Abdul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD;/-

**Ferdiansyah, S.H.**

TTD;/-

**Jayadi Husain, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD;/-

**Esther Siregar. S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD;/-

**Mario Almanso Mumu, S.H.**